



PENETAPAN

Nomor 368 /Pdt.G/2016/PA.Pyb.

مبحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat dalam perkara antara:

Sakiah binti H.Hamdan Lubis, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Sibaroar Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Safi'I alias Budi bin Amir alias Antang , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor:

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No.368/Pdt.G/2016/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



368/Pdt.G/2016/PA.Pyb., tertanggal 21 November 2016, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit malintang Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada tuan qadi bernama Abdul Hamid Pulungan dan saksi nikah dua orang bernama Hamzah dan Sutan maskawin berupa uang sebesar sepuluhribu rupiah;
3. Bahwa saat menikah Penggugat gadis dan Tergugat duda serta tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki buku nikah dari KUA Kecamatan Bukit Malintang;
5. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan pengesahan nikah guna mengurus perceraian;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Tergugat di Banjar Kobun Kelurahan panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selama setahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di kelurahan panyabungan III kecamatan panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
7. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikarunia anak bernama Samir Nasri Nasution dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak setahun pernikahan timbul pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
9. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Maret 2014, penyebabnya karena Tergugat sering pergi

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No.368/Pdt.G/2016/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memancing sampai malam sehingga Tergugat tidak berusaha mencari nafkah;

10. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
11. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
12. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penggugat, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun c.q. Hakim Majelis persidangan yang mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya dan untuk selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (Muhammad Safi'l alias Budi bin Amir alias Antang) dengan Penggugat (Sakiah binti H. Hamdan Lubis) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Muhammad Safi'l alias Budi bin Amir alias Antang) atas diri Penggugat (Sakiah binti H. Hamdan Lubis);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No.368/Pdt.G/2016/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan c.q.Hakim Majelis persidangan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim, sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berpikir ulang dan lebih baik mencari jalan damai demi mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa upaya damai oleh majelis hakim telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat akan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat mencabut perkaranya di persidangan secara lisan dan menyatakan telah berdamai dengan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No.368/Pdt.G/2016/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. j/s. Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan kesepakatan damai dan Penggugat akan mencabut gugatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah menyatakan secara tegas mencabut perkaranya secara lisan di persidangan dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan berdasarkan kesepakatan damai dalam proses damai oleh majelis hakim, maka majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, oleh karenanya majelis hakim sepakat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara nomor 368/Pdt.G/2016/PA,Pyb.,telah selesai karena dicabut;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No.368/Pdt.G/2016/PA.Pyb.



2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 M, oleh Kami Nongliasma,S.Ag.,M.HI., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI.,MH., dan Khoril Anwar,S.Ag.M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Zulpan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Nongliasma,S.Ag.,M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RISMAN HASAN, S.HI.MH.

KHORIL ANWAR,S.Ag.M.HI.

Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag.

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No.368/Pdt.G/2016/PA.Pyb.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ADM/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 425.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No.368/Pdt.G/2016/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)